

**BUKU PANDUAN
PRAKTIK PENGALAMAN LAPANGAN (PPL)
FAKULTAS SYARIAH IAIN SURAKARTA
TAHUN 2020**



PROGRAM STUDI:

- 1. Hukum Keluarga Islam (HKI)**
- 2. Hukum Ekonomi Syariah (HES)**
- 3. Hukum Pidana Islam (HPI)**
- 4. Manajemen Zakat dan Wakaf (MAZAWA)**

Alamat: Jl. Pandawa No.23, Dusun IV, Pucangan, Kec. Kartasura, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah Kode Pos 57168

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur marilah kita panjatkan kepada Allah SWT yang telah melimpahkan begitu banyak nikmat-Nya kepada kita semua, dan atas karunia-Nya jugalah Buku Panduan Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) Fakultas Syariah IAIN Surakarta Tahun 2020 dapat diselesaikan sesuai dengan yang diharapkan.

Buku Panduan ini disusun sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) Fakultas Syariah IAIN Surakarta Tahun 2020. Dalam suasana kondisi Pandemi Covid-19 ini, Fakultas Syariah IAIN Surakarta melaksanakan kegiatan Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) dengan tetap menjaga protokol kesehatan. Beberapa hal baru dalam pelaksanaan kegiatan PPL tahun ini diantaranya adalah kegiatan PPL bersifat mandiri, instansi/lembaga yang dipilih semakin diperluas sesuai dengan domisili dan dapat dilaksanakan secara kelompok atau individu sesuai dengan kondisi lapangan.

Dalam kesempatan ini, kami juga menyampaikan ucapan terima kasih khususnya kepada Bapak Dr. Ismail Yahya, S.Ag., M.A. (Dekan Fakultas Syariah IAIN Surakarta) dan semua pihak yang telah membantu baik materiil maupun non materiil dalam kegiatan Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) tahun 2020 ini.

Kami menyadari dalam penyusunan buku panduan ini masih banyak kekurangan dan jauh dari sempurna, sehingga dengan senang hati kami terima saran dan kritik membangun demi perbaikan untuk masa yang akan datang dan semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Amiin

Sukoharjo, Juli 2020

Panitia PPL

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	1
KATA PENGANTAR	2
DAFTAR ISI	3
BAB I PENDAHULUAN	5
A. Dasar Pemikiran	5
B. Landasan Hukum	5
C. Pengertian Umum	6
D. Maksud Dan Tujuan	6
E. Manfaat Kegiatan	7
F. Target Kegiatan	8
G. Status Dan Bobot SKS	9
H. Waktu Kegiatan	9
I. Lokasi Kegiatan	10
BAB II MATERI KEGIATAN	12
BAB III PELAKSANAAN	15
A. Penyelenggara Kegiatan	15
B. Peserta	15
C. Dosen Pembimbing Lapangan (DPL) Dan Pembimbing Lapangan (PL)	15
D. Pelaksanaan Kegiatan PPL	16
BAB IV LAPORAN	19
A. Ketentuan Laporan PPL	19
B. Penulisan Laporan PPL	19
BAB V PENILAIAN	21
A. Ketentuan Umum Penilaian	21
B. Penilaian Praktik Pengalaman Lapangan (PPL)	21
BAB VI PENUTUP	23
LAMPIRAN	
Lampiran 1. Sistematika Laporan PPL	24
Lampiran 2. Halaman Cover Laporan	26

Lampiran 3. Halaman Pengesahan	27
Lampiran 4: Form Laporan Kegiatan Harian	28
Lampiran 5: Form Monitoring DPL	29
Lampiran 6. Jadwal Kegiatan PPL	30
Lampiran 7. Alur Pelaksanaan PPL	31

BAB I

PENDAHULUAN

A. DASAR PEMIKIRAN

Dalam rangka meningkatkan kompetensi mahasiswa, Fakultas Syariah IAIN Surakarta terus berusaha melakukan penelitian dan pengembangan khususnya dalam bidang akademik baik dari sisi kurikulum, kegiatan belajar mengajar, praktikum hingga pada *academic quality assurance* bagi mahasiswanya.

Kegiatan praktikum merupakan salah satu kegiatan wajib akademik bagi mahasiswa yang bertujuan memberikan bekal pengalaman sekaligus pendalaman materi teoritik yang didapatkan dibangku kuliah. Salah satu kegiatan praktikum di Fakultas Syariah adalah Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) sebagai upaya mengaplikasikan seluruh teori dan kemampuan akademik mereka pada lembaga-lembaga yang sesuai kompetensinya.

Dengan adanya kegiatan Praktik Pengalaman Lapangan (PPL), mahasiswa diharapkan mendapatkan pengalaman secara empiris di lapangan dan juga dapat menerapkan teori-teori yang telah mereka dapatkan di perkuliahan. Dengan keterlibatan mahasiswa secara langsung dalam aktivitas di lapangan diharapkan juga akan membangun mental dan pola pikir serta perilaku profesional di masa depan.

B. LANDASAN HUKUM

1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 32 Tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan.

5. Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 1 Tahun 2011 tentang Perubahan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Surakarta Menjadi Institut Agama Islam Negeri Surakarta.
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 08 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
7. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No. 44 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia No. 63 Tahun 2015 tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri Surakarta.
9. Buku Panduan Akademik Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta 2018-2019.

C. PENGERTIAN UMUM

Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) adalah kegiatan praktikum yang merupakan bagian dari kegiatan kurikuler yang harus dilaksanakan oleh mahasiswa berupa latihan keterampilan maupun tugas-tugas lainnya dan memiliki **bobot 4 SKS**.

Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) yaitu berupa praktik magang (*on the job training*) untuk mendapatkan pengalaman kerja secara langsung di lembaga dan instansi yang relevan dengan Program Studi Hukum Keluarga Islam (HKI), Hukum Ekonomi Syariah (HES), Hukum Pidana Islam (HPI) serta Manajemen Zakat dan Wakaf (MAZAWA). Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) diikuti oleh mahasiswa pada lembaga dan instansi yang relevan **dengan program studi** yang menjadi objek Praktik Pengalaman Lapangan (PPL).

D. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud kegiatan Praktik Pengalaman Lapangan adalah memberikan pengalaman bagi mahasiswa dalam melaksanakan suatu tugas sekaligus dalam rangka membangun mental dan pola pikir kreatif, inovatif dan

mandiri. Adapun tujuan dari pelaksanaan Praktik Pengalaman Lapangan adalah :

1. Mengaplikasikan semua teori yang didapat selama dibangku kuliah dalam Praktik Pengalaman Lapangan (PPL).
2. Menambah pengalaman kepada mahasiswa terhadap lembaga-lembaga yang ditempati Praktik Pengalaman Lapangan.
3. Mendapatkan pengalaman praktis, aplikatif dan implementatif dalam rangka pengembangan ilmu yang dimiliki.
4. Mengembangkan sikap, mental dan perilaku yang mandiri dan disiplin dikalangan mahasiswa khususnya peserta Praktik Pengalaman Lapangan (PPL).
5. Membina dan mengembangkan sikap, perilaku dan etos profesionalisme pada mahasiswa.
6. Mempersiapkan generasi muda yang handal, profesional dan amanah sesuai dengan visi dan misi lembaga.

E. MANFAAT KEGIATAN

1. **Manfaat bagi Mahasiswa**
 - a. Mengetahui secara langsung profil lembaga/instansi, fisik bangunan dan mekanisme kerjanya.
 - b. Mempraktikkan teori-teori yang telah diperoleh di perkuliahan ke dalam proses kegiatan di lembaga/instansi yang relevan dengan kompetensi program studi.
 - c. Termotivasi untuk bisa menerapkan dan menjalankan pengalaman yang diperoleh selepas kegiatan PPL dan KKL.
2. **Manfaat bagi Lembaga/Instansi**
 - a. Diharapkan dapat memperoleh bantuan tenaga dan pikiran dalam kegiatan dan operasionalnya.
 - b. Diharapkan mendapatkan masukan baik saran maupun kritik serta ide-ide kreatif dan inovatif terkait dengan pengembangan lembaga.

- c. Menjadi media silaturahmi antar lembaga pendidikan dan instansi terkait.
3. **Manfaat bagi Institut Agama Islam Negeri Surakarta**
- a. Memperoleh masukan mengenai isu-isu terkait dalam dunia hukum, pengelolaan zakat dan wakaf serta pengembangan usaha syariah sebagai bahan pengembangan penelitian dan pendidikan.
 - b. Meningkatkan dan memperluas jaringan kerjasama (*network*) dengan instansi atau lembaga lain.

F. TARGET KEGIATAN

Target yang diharapkan dalam kegiatan Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) adalah untuk mempersiapkan mahasiswa Fakultas Syariah menjadi ahli di bidang hukum syariah serta manajemen zakat dan wakaf yang memiliki kompetensi profesional, kepribadian dan sosial.

1. Kompetensi Profesional

Kompetensi profesional adalah kemampuan mahasiswa dalam menguasai materi secara luas, mendalam, dan menyeluruh pada bidang ilmu Hukum Ekonomi Syariah, Hukum Keluarga Islam, Hukum Pidana Islam serta Manajemen Zakat dan Wakaf. Target minimal yang harus dimiliki setelah melaksanakan kegiatan:

- a. Mampu menguraikan materi yang menjadi tugas dan tanggung jawabnya selama berada pada lembaga-lembaga yang menjadi tempat kegiatan.
- b. Mampu mengaplikasikan teori yang diperoleh selama kuliah ke dalam praktik-praktik ilmu yang sudah dipelajari pada lembaga-lembaga yang menjadi tempat pelaksanaan kegiatan.
- c. Mampu mengembangkan materi yang diperoleh selama kuliah pada lembaga-lembaga yang menjadi tempat pelaksanaan kegiatan.

2. Kompetensi Kepribadian

Kompetensi kepribadian adalah kemampuan mahasiswa yang berhubungan dengan sikap dan kepribadian mahasiswa yang kelak harus memiliki nilai-nilai luhur sehingga terpancar dalam perilaku

sehari-hari. Target minimal yang harus dimiliki setelah melaksanakan kegiatan:

- a. Mempunyai rasa tanggung jawab yang tinggi dalam melaksanakan tugas.
- b. Mempunyai kepribadian yang religius, profesional, menjunjung tinggi kebenaran, kritis, inovatif, kreatif dan mandiri.
- c. Memiliki kesopanan dalam berperilaku dan bertutur kata.
- d. Memiliki etos kerja yang tinggi, tangguh dan tidak mudah menyerah.

3. **Kompetensi Sosial**

Kompetensi sosial adalah kemampuan mahasiswa mempunyai hubungan yang erat dengan penyesuaian sosial dan kualitas interaksi antar pribadi dalam lingkungan sosial. Target minimal yang harus dimiliki setelah melaksanakan kegiatan:

- a. Mampu berkomunikasi secara baik, efektif dan efisien dengan orang lain
- b. Mampu berinteraksi dengan orang lain (panitia, dosen pembimbing lapangan, pembimbing dari lembaga, sesama peserta, dan pejabat serta pegawai lembaga yang dijadikan tempat kegiatan, dll.)
- c. Mampu bekerjasama dengan seluruh bagian yang terkait dengan lembaga yang menjadi tempat kegiatan.
- d. Mampu berpartisipasi aktif dalam segala kegiatan yang diselenggarakan selama kegiatan.

G. STATUS DAN BOBOT SKS

Praktik Pengalaman lapangan (PPL) merupakan program akademik Fakultas Syariah yang wajib diikuti mahasiswa dengan **bobot 4 SKS**.

H. WAKTU KEGIATAN

1. Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) 2020 dilaksanakan pada Semester Gasal Tahun Akademik 2020/2021.

2. Pelaksanaan Pengalaman Lapangan (PPL) adalah 2 (dua) bulan atau setara dengan 8 pekan, dengan rincian:

WAKTU	AGENDA
Pekan 1-2	Pendaftaran dan Perijinan
Pekan 3 s/d 7	Pelaksanaan PPL
Pekan 8	Penyusunan Laporan
Pekan 8	Ujian
TOTAL	8 PEKAN

I. LOKASI KEGIATAN

Pemilihan lokasi kegiatan PPL disesuaikan dengan domisili mahasiswa. Dengan demikian mahasiswa lebih mudah menjangkau lokasi dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan yang ditetapkan oleh pemerintah. Dalam pelaksanaan PPL, mahasiswa memilih sendiri 1 (satu) institusi yang akan dijadikan sebagai lokasi PPL. Adapun alternatif institusi yang dapat dijadikan lokasi PPL antara lain:

PRODI	INSTITUSI LOKASI PPL
Hukum Keluarga Islam	<ul style="list-style-type: none"> - Pengadilan Agama - Pengadilan Negeri - Kantor Urusan Agama - Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota - Kantor Advokat - Kantor Notaris - dll (instansi yang terkait dengan keilmuan prodi)
Hukum Ekonomi Syariah	<ul style="list-style-type: none"> - Pengadilan Agama - Pengadilan Negeri - Bank Syariah - Koperasi Syariah/BMT - Asuransi Syariah

	<ul style="list-style-type: none"> - Pegadaian Syariah - dll (instansi yang terkait dengan keilmuan prodi)
Hukum Pidana Islam	<ul style="list-style-type: none"> - Kejaksaan - Pengadilan Negeri - Kantor Advokat - Kantor Kepolisian - Kementerian Hukum dan HAM - Badan Narkotika Nasional (BNN) - dll (instansi yang terkait dengan keilmuan prodi)
Manajemen Zakat dan Wakaf	<ul style="list-style-type: none"> - BAZNAS - LAZNAS - Badan Wakaf Indonesia - KUA (PPAIW) - Lembaga Keuangan Syariah yang menyelenggarakan wakaf uang - dll (instansi yang terkait dengan keilmuan prodi)

BAB II

MATERI KEGIATAN

Dalam Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) diharapkan mahasiswa dapat menguasai materi sesuai dengan kompetensi lembaga/instansi yang menjadi tempat kegiatan PPL yang telah dipilih. Secara umum materi yang dapat dikuasai adalah sebagai berikut:

- A. **Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri**, peserta difokuskan untuk menguasai materi antara lain:
1. Administrasi Perkara (Tingkat pertama, Banding, dan Kasasi);
 2. Administrasi Keuangan;
 3. Pendaftaran Perkara;
 4. Proses Pemeriksaan Perkara di Persidangan;
 5. Materi lain yang ditetapkan pembimbing dari Pengadilan;
 6. Materi kegiatan selain tersebut di atas menyesuaikan dengan materi yang ditetapkan Pembimbing Lapangan.
- B. **Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota**, peserta difokuskan untuk menguasai materi antara lain:
1. Administrasi perkantoran;
 2. Pelayanan Bimbingan Masyarakat Islam;
 3. Materi lain yang ditetapkan Pembimbing Lapangan pada instansi/lembaga yang bersangkutan.
- C. **Lembaga Keuangan Syariah**, peserta difokuskan untuk menguasai materi antara lain:
1. Administrasi perkantoran;
 2. Pemasaran produk LKS;
 3. Pembuatan Akad dalam LKS;
 4. Materi lain yang ditetapkan Pembimbing Lapangan pada instansi/lembaga yang bersangkutan.

D. **Kejaksaan Negeri**, peserta difokuskan untuk menguasai materi antara lain:

1. Administrasi Perkantoran;
2. Administrasi Perkara;
3. Pidana Umum;
4. Pidana khusus;
5. Materi lain yang ditetapkan Pembimbing Lapangan pada instansi/lembaga yang bersangkutan.

E. **Kantor Notaris**, peserta difokuskan untuk menguasai materi sebagai berikut:

1. Administrasi perkantoran;
2. Administrasi kontrak;
3. Legal kontrak;
4. Kenotariatan.

F. **Kantor Advokat**, peserta difokuskan pada penguasaan materi:

1. Administrasi perkantoran;
2. Administrasi perkara;
3. Perdata;
4. Pidana.

G. **Kantor BAZNAS/LAZNAS**, peserta difokuskan untuk menguasai materi:

1. Administrasi perkantoran;
2. Penghimpunan (fundraising) ZIS;
3. Pengelolaan ZIS;
4. Penyaluran ZIS;
5. Administrasi keuangan ZIS.

H. **Badan Wakaf Indonesia**, peserta difokuskan pada materi:

1. Administrasi perkantoran;
2. Pendaftaran wakaf;
3. Peruntukan dan pengelolaan wakaf;
4. Pelaksanaan wakaf uang.

I. **Kantor Urusan Agama**, peserta difokuskan untuk menguasai materi antara lain:

1. Administrasi perkantoran;
2. Pelayanan Nikah dan Rujuk;
3. Pelayanan pencatatan cerai;
4. Membantu tugas-tugas Penyuluh;
5. Materi lain yang ditetapkan Pembimbing Lapangan pada instansi/lembaga yang bersangkutan.

Apabila terdapat peserta yang melaksanakan kegiatan Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) pada instansi/lembaga selain yang telah disebutkan diatas, maka secara umum penguasaan materi disesuaikan dengan kompetensi instansi/lembaga yang dipilih.

BAB III

PELAKSANAAN

A. PENYELENGGARA KEGIATAN

Penyelenggara kegiatan adalah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Surakarta Jl. Pandawa Pucangan Kartasura Sukoharjo Telp. (0271) 781516.

B. PESERTA

1. Peserta Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) adalah mahasiswa yang sudah memasuki semester VII ke atas.
2. Telah mengambil mata kuliah dengan bobot SKS minimal 100 SKS dengan SKS Lulus.
3. Telah lulus dan memiliki sertifikat Baca Tulis Al Qur'an (BTA).
4. Syarat lain yang ditetapkan oleh Fakultas atau program studi.

C. DOSEN PEMBIMBING LAPANGAN (DPL) DAN PEMBIMBING LAPANGAN (PL)

1. Dosen Pembimbing Lapangan (DPL)

Dosen Pembimbing Lapangan (DPL) adalah pembimbing mahasiswa peserta Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) yang ditunjuk oleh Dekan Fakultas Syariah IAIN Surakarta dengan jabatan fungsional minimal asisten ahli.

2. Pembimbing Lapangan (PL)

Pembimbing Lapangan (PL) adalah pembimbing mahasiswa peserta Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) yang ditunjuk oleh lembaga/ instansi dari tempat pelaksanaan Praktik Pengalaman Lapangan (PPL).

3. Tugas Dosen Pembimbing Lapangan (DPL) dan Pembimbing Lapangan

- a. Mengarahkan dan membimbing mahasiswa pada saat melaksanakan kegiatan.
- b. Mengawasi dan memonitor kegiatan mahasiswa.

- c. Menerima laporan dari peserta kegiatan.
- d. Menerima dan mengevaluasi laporan akhir kegiatan.
- e. Melaksanakan ujian PPL.
- f. Memberi penilaian kepada mahasiswa yang dibimbingnya.

D. PELAKSANAAN KEGIATAN PPL

Pelaksanaan kegiatan Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) dimulai dengan:

a. Pengisian Kartu Rencana Studi (KRS)

Mahasiswa mengambil mata kuliah Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) harus mengisi dalam Kartu Rencana Studi (KRS) yang selanjutnya diproses sesuai prosedur akademik yang berlaku. Mahasiswa yang tidak mencantumkan mata kuliah Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) dalam Kartu Rencana Studi (KRS) tidak berhak mengikuti kegiatan Praktik Pengalaman Lapangan (PPL).

b. Pembekalan

Mahasiswa yang akan mengikuti Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) harus mengikuti kegiatan pembekalan. Pembekalan dilakukan oleh DPL masing-masing secara mandiri dengan waktu sesuai kesepakatan DPL dan mahasiswa.

c. Pemilihan Lokasi/Objek Praktik Pengalaman Lapangan (PPL)

- 1) Mahasiswa membentuk kelompok secara mandiri sesuai dengan program studi masing-masing dengan ketentuan tiap kelompok maksimal terdiri dari 5 (lima) anggota. Jumlah anggota kelompok dapat juga menyesuaikan dengan ketentuan instansi/lembaga.
- 2) Apabila terdapat mahasiswa yang tidak memungkinkan tergabung dalam kelompok maka dapat melaksanakan Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) secara individu.

- 3) Lokasi/objek kegiatan PPL dipilih dan ditetapkan oleh mahasiswa. Pemilihan lokasi PPL didasarkan pada program studi dan minat mahasiswa serta domisili mahasiswa. Berkaitan dengan pemilihan lokasi, mahasiswa dapat berkonsultasi dengan Panitia PPL Fakultas Syariah Tahun 2020.
- 4) Setelah menentukan lembaga/instansi yang direncanakan sebagai tempat PPL, mahasiswa melakukan survey awal secara informal kepada instansi/lembaga tersebut.
- 5) Setelah mendapatkan persetujuan dari lembaga/instansi yang dipilih, mahasiswa mendaftar di google form dan mengisi surat ijin permohonan PPL, kemudian mengirim ke email panitia PPL.
- 6) Bagian Akademik Fakultas Syariah akan melakukan verifikasi permohonan PPL untuk kemudian menerbitkan surat permohonan PPL.
- 7) Setelah surat permohonan PPL diterbitkan, mahasiswa menyerahkan kepada Pimpinan Instansi yang menjadi lokasi PPL.

d. **Konsultasi Dosen Pembimbing Lapangan (DPL)**

Sebelum dan selama kegiatan PPL, mahasiswa wajib melakukan konsultasi kepada Dosen Pembimbing Lapangan (DPL) serta memberikan laporan perkembangan kegiatan terkait dengan pelaksanaan PPL. Konsultasi dapat dilakukan secara daring.

e. **Konsultasi Pembimbing Lapangan (PL)**

Selama kegiatan PPL, mahasiswa wajib melakukan konsultasi kepada Pembimbing Lapangan (PL) serta memberikan laporan perkembangan kegiatan terkait dengan pelaksanaan Praktik Pengalaman Lapangan (PPL).

f. Penyusunan dan Penyerahan Laporan

Mahasiswa diwajibkan membuat laporan Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) sesuai ketentuan. Penyusunan laporan dilakukan secara individual dan menyerahkannya kepada Bagian Akademik Fakultas Syariah.

g. Ujian

Mahasiswa diwajibkan mengikuti ujian oleh Dosen Pembimbing Lapangan (DPL) masing-masing terhadap laporan yang dibuat.

h. Penilaian

Penilaian mahasiswa Praktik Pengalaman lapangan (PPL) oleh:

- 1) Manajer/pimpinan lembaga/instansi atau yang ditunjuk oleh manajer/pimpinan memberikan penilaian terhadap mahasiswa Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) dan menyerahkan nilai ke panitia.
- 2) Dosen Pembimbing Lapangan (DPL) merekap nilai responsi dan nilai dari manajer/pimpinan lembaga.

BAB IV

LAPORAN

A. KETENTUAN LAPORAN PPL

1. Laporan Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) dilakukan secara individual.
2. Penulisan laporan Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) harus mengacu pada sistematika penulisan yang telah ditentukan.
3. Laporan ditandatangani oleh Dosen Pembimbing Lapangan (DPL), pengurus/pejabat/manajer lembaga tempat Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) berlangsung dan disahkan dengan ditandatangani oleh Dekan Fakultas Syari'ah.
4. Laporan kegiatan Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) diserahkan kepada instansi / lembaga dan bagian akademik.
5. Setiap laporan yang dibuat dilanjutkan dengan responsi.

B. PENULISAN LAPORAN PPL

1. Bahasa
Penulisan laporan PPL menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar dengan menggunakan aturan ejaan yang berlaku.
2. Format penulisan
Laporan diketik computer kertas HVS 70 gram, ukuran Kwarto A4 dan menggunakan tinta hitam yang jelas.
3. Pengetikan
Penulisan laporan diketik dengan jarak 1,5 spasi, dengan menggunakan huruf Time New Roman 12 point dengan ketentuan margin jarak dari tepi atas 4 cm, tepi bawah 3 cm, tepi kiri 4 cm dan tepi kanan 3 cm, dan teks rata kiri kanan.
4. Warna cover
Laporan hasil pelaksanaan PPL dijilid rapi, Hard Cover warna hitam.

5. Waktu pengumpulan laporan
 - a. Laporan dikumpulkan setelah mendapat pengesahan dari Dosen Pembimbing Lapangan, Pembimbing Lapangan (PL) dan Dekan Fakultas Syari'ah
 - b. Laporan dikumpulkan sesuai dengan jadwal.
6. Jumlah laporan

Laporan PPL dibuat 2 rangkap, dengan rincian 1 exemplar untuk instansi/lembaga tempat PPL dan 1 exemplar untuk fakultas.
7. Penilaian

Penilaian dilakukan oleh DPL dan Pembimbing Lapangan yang meliputi:

 - a. Kedisiplinan;
 - b. Keaktifan dalam program/kegiatan;
 - c. Kemampuan;
 - d. Tanggung jawab.

BAB V

PENILAIAN

A. KETENTUAN UMUM PENILAIAN

Penilaian Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) mengacu pada ketentuan sebagai berikut:

1. Penilaian peserta Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) dilakukan secara objektif berdasarkan masukan dari nilai Praktik Pengalaman Lapangan (PPL).
2. Nilai akhir Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) terdiri dari nilai Dosen Pembimbing Lapangan (DPL), Nilai dari manajer/pimpinan lembaga/instansi (PL)

$$NA = \frac{NDPL + NPL}{2}$$

2

3. Penilaian yang dilakukan baik oleh Dosen Pembimbing Lapangan (DPL) maupun pimpinan/manager lembaga/instansi memiliki *range* bobot antara 0-100 point pada setiap komponen.
4. Pedoman penilaian mengacu pada penilaian ujian di **Fakultas Syariah IAIN Surakarta**.

B. PENILAIAN PRAKTIK PENGALAMAN LAPANGAN (PPL)

Nilai Praktik Pengalaman lapangan (PPL) terdiri dari nilai Dosen Pembimbing Lapangan (DPL) dan nilai Manager/pimpinan lembaga/instansi.

$$\text{Nilai PPL} = \frac{\text{Nilai DPL} + \text{Nilai Manager/Pimpinan Lembaga}}{2}$$

2

LEMBAR PENILAIAN PPL

NO	NAMA MAHASISWA	NIM	KOMPONEN PENILAIAN 1-25				JUMLAH MAKS 100	KET
			1	2	3	4		
1								
2								
3								
4								
5								

Keterangan:

1. Kedisiplinan
2. Kemampuan

3. Keaktifan dalam program/kegiatan
4. Tanggung Jawab

BAB VI

PENUTUP

Buku Panduan Kegiatan Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) Fakultas Syariah IAIN Surakarta disusun dengan harapan agar buku panduan ini dapat digunakan oleh mahasiswa, Dosen Pembimbing Lapangan, dan Pembimbing Lapangan, sekaligus dapat bermanfaat selama kegiatan Praktik Pengalaman Lapangan (PPL). Tentunya buku ini masih jauh dari sempurna, maka saran dan kritik konstruktif senantiasa kami harapkan, sehingga buku panduan ini akan lebih baik lagi di masa yang akan datang.

Lampiran 1. Sistematika Laporan PPL

Sistematikan penulisan laporan kegiatan Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) adalah sebagai berikut:

Halaman Judul

Halaman pengesahan

Kata pengantar

Daftar Isi

BAB I: PENDAHULUAN

- A. Latar belakang
- B. Tujuan
- C. Waktu
- D. Tempat pelaksanaan

BAB II: GAMBARAN UMUM

- A. Sejarah lembaga/instansi
- B. Struktur organisasi lembaga/instansi
- C. Tugas, Pokok dan Fungsi lembaga/instansi

BAB III: PELAKSANAAN PLL

- A. Tugas pokok peserta pada lembaga/instansi
- B. Tugas tambahan peserta pada lembaga/instansi
- C. Pelaksanaan tugas lembaga/instansi
- D. Kreatifitas yang dilakukan
- E. Kendala –kendala dalam pelaksanaan tugas
- F. Dll

BAB V: PENUTUP

A. Kesimpulan

B. Saran

Daftar Pustaka

Biodata peserta

Lampiran-lampiran (foto-toto dan dokumen kegiatan)

Lampiran 2. Halaman Cover Laporan

**LAPORAN
PRAKTIK PENGALAMAMAN LAPANGAN (PPL)**

DI



Nama	:	
NIM	:	

PROGRAM STUDI
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SURAKARTA
TAHUN 2020

Lampiran 3. Halaman Pengesahan

**PENGESAHAN LAPORAN PRAKTIK PENGALAMAN LAPANGAN
FAKULTAS SYARIAH TAHUN 2020**

Laporan pelaksanaan Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) Fakultas
Syariah IAIN Surakarta Tahun 2020 atas nama:

Nama :
NIM :
Lokasi PPL :
Alamat :

telah disahkan pada tanggal 2020

Demikian pengesahan ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana
mestinya.

Surakarta,2020
Pembimbing Lapangan Dosen Pembimbing Lapangan

(Nama.....)(Nama.....)
NIP. NIP.

Mengetahui
Dekan Fakultas Syariah

Dr. Ismail Yahya, S.Ag., M.A
NIP. 19750409 199903 1 001

Lampiran 4: Form Laporan Kegiatan Harian

NAMA :

NIM :

NO	HARI/TANGGAL	URAIAN KEGIATAN	KETERANGAN

**Mengetahui,
Pembimbing,**

Nama

NIP.

Lampiran 5: Form Monitoring DPL

NO	HARI/TANGGAL	URAIAN KEGIATAN	KETERANGAN

DPL,

Nama
NIP.

Mengetahui,
Wakil Dekan I,

Dr. Layyin Mahfiana, S.H., M.Hum
NIP. 19750805 200003 2 001

Lampiran 6. Jadwal Kegiatan PPL

AGENDA	WAKTU
Sosialisasi	23 Juli 2020
Pembentukan kelompok mandiri dan Pendaftaran	27 - 30 Juli 2020
Perijinan	3 - 14 Agustus 2020
Koordinasi DPL	10 Agustus 2020
Koordinasi DPL dan Mahasiswa	18 - 19 Agustus 2020
Pelaksanaan PPL	24 Agustus 2020 - 19 September 2020
Penyusunan Laporan	20 - 23 September 2020
Ujian	24 - 25 September 2020
Pengumpulan Laporan	28 - 29 September 2020
Penyerahan nilai ke Akademik	28 - 30 September 2020

Lampiran 7. Alur Pelaksanaan PPL

1. Kegiatan PPL dilaksanakan secara mandiri;
2. Mahasiswa membentuk kelompok secara mandiri sesuai program studi, anggota maksimal 5 orang atau menyesuaikan dengan ketentuan lembaga yang akan dipilih menjadi lokasi PPL.
3. Apabila dalam kondisi tertentu mahasiswa tidak memungkinkan tergabung dalam kelompok maka dapat melaksanakan PPL secara individu.
4. Mahasiswa menentukan lokasi PPL secara mandiri, diharapkan sebelumnya sudah melakukan survey awal/koordinasi secara informal dengan instansi/lembaga yang dipilih;
5. Karena lingkup instansi/lembaga yang dapat dijadikan lokasi PPL cukup luas, maka apabila ada yang belum jelas dalam penentuan instansi/lembaga dapat dikonsultasikan kepada koordinator program studi yaitu:
 - a. HKI: Ibu Diana Zuhroh, S.Ag., M.Ag. (081392390406)
 - b. HES: Bapak Muhammad Julijanto, S.Ag. M.Ag (08121503872)
 - c. HPI: Bapak Jaka Susila, S.H., M.H. (081904071100)
 - d. MAZAWA: Bapak Mansur Efendi, S.H.I., M.S.I (087836491608)
6. Mahasiswa melakukan pendaftaran ke bagian akademik untuk memproses surat perijinan dengan ketentuan tiap kelompok/individu hanya diperbolehkan mengajukan ke satu instansi saja;
7. Pendaftaran ke bagian akademik dilakukan dengan mengisi google form yang telah disediakan;
8. Setelah mengisi google form, tiap kelompok/individu mengisi surat ijin PPL (tamplate surat dapat di download di web fakultas). Selanjutnya surat ijin permohonan tersebut dikirim melalui email: pplfasya2020@gmail.com;
9. Setelah surat ijin PPL jadi, bagi mahasiswa yang berdomisili di Soloraya (Surakarta, Sukoharjo, Karanganyar, Klaten, Boyolali, Sragen, Wonogiri) dimohon mengambil surat di bagian akademik.

Sedangkan bagi mahasiswa di luar wilayah Soloraya, surat ijin PPL akan dikirim ke email peserta. Selanjutnya mahasiswa menyerahkan surat ijin PPL ke instansi/lembaga dan harap untuk terus memantau perkembangannya,

10. Jika permohonan PPL diterima maka mahasiswa melaksanakan PPL sesuai jadwal yang telah ditetapkan;
11. Jika permohonan PPL tidak diterima maka mahasiswa menentukan kembali lokasi penelitian dan mengikuti alur proses perijinan sebagaimana disebutkan diatas;
12. Setelah pelaksanaan PPL, mahasiswa menyusun laporan kegiatan dan melaksanakan ujian.
13. Apabila ada yang belum jelas terkait dengan informasi PPL dapat menghubungi panitia; Bapak Fery Dona (08157907668); Bapak Junaidi (085725449897)